

DIALOG ANTAR AGAMA-KONFLIK: JALAN DAMAI KONFLIK ISLAM-KRISTEN DI ACEH SINGKIL TAHUN 2015

Winda Ika Pratiwi
Universitas Gadjah Mada
pratiwiwindaika@gmail.com

Abstrak

Persoalan kerukunan antar umat beragama merupakan suatu keniscayaan dalam konteks keberagaman agama dalam masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan upaya menjaga kerukunan antar umat beragama, tulisan ini merupakan hasil penelitian upaya resolusi konflik keagamaan di Aceh Singkil. Tulisan ini menyorot dua masalah utama, yaitu; *Pertama*, bagaimana hubungan Islam dan Kristen di Aceh Singkil? *Kedua*, bagaimana cara membangun hubungan harmonis Islam dan Kristen antar keduanya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research*, yaitu cara pengumpulan data melalui buku-buku yang relevan, majalah, liflet yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian. Dari hasil penelusuran atas masalah ini, dinamika hubungan antarumat beragama di Aceh Singkil mengalami pergeseran social antar masyarakat Muslim dan Kristen. Dapat disimpulkan bahwa menurut Adian Husaini untuk membangun hubungan harmonis Islam dan Kristen di Indonesia, kaum muslimin dan Kristen tetap harus berpegang teguh pada keyakinannya dan harus jujur terhadap ajarannya. Tanpa harus mengobarkan klaim kebenaran tersebut dengan menganggap semua agama sama atau semacamnya.

Kata Kunci: Islam dan Kristen; Aceh Singkil; Dialog; Konflik.

Abstract

The problem of inter-religious harmony is a necessity in the context of religious diversity in Indonesian society. In accordance to this, the paper tries to find out the efforts to resolve religious conflicts in Aceh Singkil. This paper highlights two main problems, namely; *First*, how is the relationship between Islam and Christianity in Aceh Singkil? *Second*, how to build a harmonious relationship between Islam and Christianity between the two. The method used in this research is *Library Research*, by collecting data through relevant books, magazines, leaflets dealing with research problems and objectives. The results find that the dynamics of inter-religious relations in Aceh Singkil is undergoing a social shift between Muslim and Christian communities. It can be concluded that according to Adian Husaini, in order to build harmonious relations between Islam and Christianity in Indonesia, Muslims and Christians must still hold fast to their beliefs and must be obedient with their teachings, without having to inflame the truth claim by assuming all religions are the same or something.

Keywords: Local religion; State; Modernism; Governmentality.

I. PENDAHULUAN

Kabupaten Aceh Singkil merupakan daerah perbatasan antara Aceh dengan Sumatera Utara. Sebagaimana kita ketahui bahwa kabupaten Aceh Singkil memiliki berbagai ragam suku, bangsa, bahasa, adat istiadat dan agama, sehingga kabupaten Aceh Singkil merupakan daerah yang mejemuk. Suku Singkil hidup dan tersebar di tiga wilayah, yaitu di wilayah pesisir pantai yang disebut Singkil, daerah pinggiran Sungai yang disebut sungai Lae Souraya dan dataran tinggi sebelah timur yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara, yaitu dikecamatan Suro, Kecamatan Simpa Disamping.

Aceh Singkil merupakan salah satu daerah yang multikultural dan multi etnik. Sebagai kesatuan etnik tersendiri, Singkil secara budaya memiliki otonomi. Mereka memiliki tradisi, bahasa, kultur dan adat yang berkembang sesuai karakteristik masyarakatnya. Walaupun demikian, Singkil telah mewarnai Aceh dalam bingkai diplomasi budaya dan multikultur. Oleh karena itu, keseriusan pemerintah untuk memperhatikan wilayah ini sangat diperlukan guna mengedepankan perhatian cukup pada pembangunan wilayah minoritas etnik Aceh ini, terutama pada mereka yang mendiami perbatasan yang sangat memperhatikan. Namun, di sisi lain masyarakat Aceh Singkil umumnya masih perlu perhatian khusus terkait perekonomian yang masih lemah dan pendidikan yang juga sangat kurang (rendah) (Fairusy, 2015).

Disamping keanekaragaman suku bangsa, bahasa dan agamanya, mayoritas masyarakat suku Singkil menganut agama Islam. Persebaran agama Kristen kewilayah Barat Sumatera Utara sampai ke wilayah Aceh Singkil yang terdapat di Kecamatan Suro, Kecamatan Simpang Kanan dan Kecamatan Dimana umat Islam terdiri dari 95.506 jiwa (85%); Kristen 15.000 jiwa (1.5%); Katolik 150 jiwa (0,10%); dan aliran kepercayaan Pambi 50 jiwa (0,50%). Dari total jumlah penduduk Kabupaten Aceh Singkil tahun 2013 sekitar, 110.706 jiwa (Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Singkil, 2014).

Dari sudut pandang lain, daerah yang memiliki beragam ras dan agama akan sangat rawan dengan konflik, karena mempunyai banyak perbedaan dalam adat dan kebudayaan dalam bermasyarakat sehingga menimbulkan konflik yang sangat sulit untuk menghindarinya. Hal ini terbukti dengan telah terjadinya serangkaian konflik. Misalnya, mulai dari tahun 1979, tahun 2001, tahun 2012 hingga pada 13 Oktober 2015.

Seperti dalam laporan yang diuraikan secara detail, kronologis kejadian awal konflik di Kabupaten Aceh Singkil tercatat mulai dari tahun 1979 hingga bentrokan yang terjadi pada Selasa, 13 Oktober 2015. Dimulai dari tanggal 11 Juli 1979 lampau di Lipat Kajang, sebuah perjanjian yang telah ditandatangani secara bersama-sama oleh 8 ulama perwakilan umat Islam dan 8 pengurus gereja/perwakilan umat Kristen. Mereka sepakat untuk tidak melaksanakan ataupun membangun kembali (rehab) gereja sebelum mendapat izin dari Pemerintah Daerah Tingkat II dalam berita 20 Agustus tahun 2016).

Pada tanggal 13 Oktober 1979 dibuatlah ikrar bersama untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dan mentaati perjanjian yang telah dibuat 11 Juli 1979. Ikrar bersama ini ditandatangani 11 Pemuka Agama Islam dan 11 Pemuka Agama Kristen disaksikan dan ditandatangani oleh Muspida Kabupaten Aceh Selatan (saat itu belum menjadi Aceh Singkil), Kabupaten Dairi-Sumut, Kabupaten Tapteng Sumut, juga disaksikan oleh unsur Muspika Kecamatan Simpang Kanan.

Hubungan antara umat Muslim dan Kristen di Kabupaten Singkil secara khusus dan Indonesia secara umum telah menjadi perhatian khusus di banyak penelitian. Hubungan umat Islam dan Kristen di Indonesia telah lama mengalami suara sumbang yang jika dibiarkan akan dapat menjadi gelombang besar yang meruntuhkan harmoni kehidupan umat beragama dalam skala yang lebih besar, seperti persoalan pembangunan rumah ibadah, praktek ritual yang bagi sebagian dianggap mengganggu. Sementara di sisi lain banyak yang telah menunjukkan kepedulian atas masalah ini dengan cara

membangun lembaga yang dinilai dapat menjadi wadah pemupukan harmoni hubungan antar umat beragama. Selain itu terdapat pula melakukan kajian untuk memberi solusi atau paling tidak kiat membangun hubungan yang positif antar penganut agama (Jumhana, 2018).

Konflik Aceh Singkil bermula pada tahun 1979, ketika adanya isu-isu rencana pembangunan Gereja Tuhan Indonesia (GTI) dan isu kristenisasi di Aceh Singkil. Hal itu kemudian menimbulkan reaksi di kalangan umat Muslim setempat sehingga terjadi pembakaran gereja. Konflik tersebut kemudian diakhiri dengan diadakannya Ikrar Kerukunan Bersama pada tanggal 13 Okt 1979 (Laporan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil, 2016). Pada tahun 2001 terjadi gejolak meski tidak terjadi kekerasan. Gejala tersebut dikarenakan umat Kristen menginginkan adanya tambahan jumlah gereja. Pada waktu itu umat Muslim memberi toleransi satu gereja dan empat undung-undung. Umat Kristen berjanji jika jumlah gereja dan undung-undung melebihi kesepakatan, mereka siap untuk membongkar sendiri (Dokumen Ikrar Kerukunan Bersama Tahun 2001).

Empat tahun pascakonflik agama yang terjadi di Aceh Singkil, rekonsiliasi masih belum mencapai titik temu. Konflik Aceh Singkil disebut sebagai potret buruk intoleransi di Indonesia, di tengah menjamurnya 'konservatisme yang terobsesi melakukan politik penyeragaman atas nama mayoritas. Pembakaran Gereja HKanI Suka Makmur di Aceh Singkil pada 2015, menjadi awal apa yang disebut sebagai Konflik Aceh Singkil. Saat itu sejumlah gereja dibakar dan dibongkar lantaran dianggap tak memiliki izin. Empat tahun berselang, Martina Berutu, warga Desa Suka Makmur di Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, yang juga menjadi salah satu pengurus gereja, mengaku kewalahan dengan banyaknya persyaratan untuk mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) gereja di provinsi yang mayoritas penduduknya beragama Islam itu.

Menurut Abdul Aziz Ustman Altwaridji, faktor utama terjadinya kekerasan dalam agama adalah bahwa konflik itu menunjukkan dan menggambarkan serta menjelaskan hasrat suatu kelompok yang selalu dipenuhi kekerasan untuk keperluan dasar seperti keamanan dan lain-lain. Kedua, adanya faktor perampasan kebutuhan manusia yang kemudian diartikulasikan secara kolektif. Kebutuhan manusia yang kemudian dinilai sebagai hak dasar itu adalah keamanan, pengembangan (hak mencari nafkah), akses politik, dan identitas (ekspresi budaya dan religius). Ketiga, adalah faktor pemerintah yang tidak mampu memuaskan keinginan dasar individu dan kelompok identitas.

Padahal, jaminan tentang hak-hak dasar masing-masing penduduknya sudah jelas regulasinya. Sebut saja UU Jaminan Kebebasan Beragama (Syukron, 2017).

Memperkuat preposisi sekaligus argumentasi di atas, ada dua yang menjadi penyebab mengapa format kekerasan sosial berbasis agama terus terulang. Pertama, kapasitas negara yang memang lemah sehingga tanpa sengaja membuat wewenang monopoli kekerasan sosial itu terbagi kepada masyarakat sipil. Dan celakanya, kekerasan sosial tersebut menyeret agama sebagai alat legitimasi untuk melakukan tindakan kekerasan yang dimaksud. Inilah yang disinyalir sebagai sebuah kerawanan laten menurut sosiolog Jerman, Max Weber (1946). Max Weber melihat bahwa tanpa ada institusi resmi yang mampu memonopoli kekerasan, negara akan runtuh dan munculah anarkis. Kedua, belakangan makin kentara bahwa yang dihadapi bangsa ini ternyata bukan semata negara yang loyo, tapi negara yang sengaja memberi peluang bagi kelompok tertentu mengintimidasi dan memberangus hak-hak kelompok lain dengan kekerasan yang berlindung di balik kesucian agama (Syukron, 2017).

Dalam tradisi Islam maupun Kristen, dinamika hubungan yang tidak sehat telah melahirkan persoalan justifikasi (pembenaran) atas praktik-praktik kekerasan sosial berbasis agama yang kemudian sering dikenal perang suci. Adanya pembenaran antara *dar al Islam* dan *dar al-harb* dalam Islam misalnya, maupun *civitas dei* dan *civitas terranae* dalam Kristen, mencerminkan persoalan tentang sosok yang dapat berkuasa dalam menggunakan kekuatan untuk mencapai tujuan-tujuan politis dari agama. Upaya itu dibangun untuk membuka pintu kekerasan atau tuntutan untuk melakukan perang suci guna memenuhi alasa-alasan yang sebenarnya bukan agama. Akibatnya, usaha terbaik dari perbedaan itu justru dikisruhi/direcoki oleh unsur kepentingannya sendiri yang mengarah pada hal-hal yang sangat vested interest. Sehingga keadilan yang diidealkan dalam praktiknya merupakan ketidakadilan itu sendiri, dan kondisi yang terjadi adalah konflik sosial

Tulisan ini menyoroti dua masalah utama, yaitu; Pertama, bagaimana hubungan Islam dan Kristen di Aceh Singkil? Kedua, bagaimana cara membangun hubungan harmonis Islam dan Kristen di Kabupaten Aceh Singkil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan Islam dan Kristen di Kabupaten Aceh Singkil dan untuk mengetahui cara membangun hubungan harmonis dan juga jalan damai Islam dan Kristen di Kabupaten Aceh Singkil.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2005) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang diperoleh dari data berupa orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh pengetahuan atau memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, karena metode ini digunakan untuk meneliti kejadian-kejadian yang sedang berlangsung dan berhubungan dengan kondisi pada masa sekarang. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian tentang kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kejadian pada masa sekarang.

Teknik Pengumpulan data disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian, yaitu Studi Pustaka (Library Research). Studi pustaka adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah literatur berupa buku-buku, majalah, liflet yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian. Literatur tersebut merupakan sumber data yang akan diolah dan dianalisis seperti banyak dilakukan oleh ahli sejarah, sastra dan bahasa. Penelitian dilakukan dengan cara menelaah dan membandingkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis. Disamping itu dengan menggunakan studi pustaka, penulis dapat memperoleh informasi tentang teknik-teknik penelitian yang diharapkan, sehingga pekerjaan peneliti tidak merupakan duplikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Muslim dan Kristen di Aceh Singkil

Pada awal kedatangan agama Kristen, hubungan antara umat Islam dan Kristen cukup baik dan harmonis. Hal itu tercermin antara lain pada waktu pembangunan gereja pertama di Kuta Kerangan dan gereja-gereja lain yang dulu terbuat dari kayu, yang merupakan hasil karya seorang haji yang ahli pertukangan. Selain itu, dari Lipat Kajang, desa terdekat yang berpenduduk Muslim, dengan Kuta Kerangan tempat pemukiman orang-orang Kristen, ada seorang raja, yaitu Raja Dayo. Sang Raja setiap tahun baru

selalu mengunjungi gereja dan menyampaikan salam kepada orang-orang Kristen agar hidup rukun dan kerja keras (Lingga, 7 Mei 2012).

Di Desa Siompin Kecamatan Suro, walaupun terdapat lokasi tiga bangunan gereja/ undung-undung yang dibongkar oleh Pemda, namun hubungan antara umat Islam dan Kristen masih berlangsung dengan baik, karena mereka sudah terbiasa hidup berdampingan dan berbaur. Pada waktu perayaan Natal/Tahun Baru, umat Islam selalu diundang (Manik, wawancara 19 Oktober 2015). Pada waktu umat Muslim melakukan shalat Ied, pemuda Kristen yang menjaga keamanan. Demikian sebaliknya, jika umat Kristen sedang melakukan kebaktian Natal pemuda Muslim yang menjaganya (Fatirrahman, wawancara 15 Oktober 2016). Dari sumber Kristen juga mengatakan yang sama, di mana kerukunan antar umat beragama cukup baik. Mereka bisa hidup berdampingan, tidak ada masalah di antara mereka. Mereka melakukan pesta bersama-sama, anak-anak bersekolah bersama-sama, komunikasi antarwarga Muslim dan Kristen juga cukup baik (Berutu, wawancara 19 Oktober 2015).

Pada waktu terjadi pembongkaran gereja di Desa Siompin, banyak wartawan dari media cetak maupun elektronik yang mewawancarai pemuka-pemuka agama setempat, antara lain sekretaris Mukim Siompin, Ramli Manik (Muslim) dan pengurus GKPPD Siompin yang sedang dirobohkan, Paima Berutu. Ada dua hal menarik bagi peneliti dari wawancara tersebut, yaitu: Pertama, pada waktu wawancara, tempat berdiri Ramli Manik tidak jauh dari tempat berdiri Paima Berutu, sehingga apa yang disampaikan oleh Ramli Manik terdengar jelas dari tempat Paima Berutu berdiri, demikian pula sebaliknya. Sepertinya tidak ada yang dirahasiakan di antara keduanya; Kedua, ketika Manik selesai diwawancarai dia mengeluarkan sebungkus rokok, sementara Tumangger (Kristen) mantan pengurus GKPPD Siompin yang sedang asyik merekam proses pembongkaran gereja tiba-tiba ia mengulurkan tangannya tanpa kata-kata ke arah Manik dan Manik pun memberikan sebatang rokok kepada Tumangger. Hal ini menunjukkan adanya keakraban antara elit Muslim dan Kristen di Desa Siompin, meskipun gereja yang ada di desa itu sedang dibongkar oleh pemda.

Berbicara mengenai dinamika hubungan antar umat beragama di Singkil, tentunya tidak terlepas dari berbagai proses-proses interaksi dalam masyarakat Singkil. Dinamika hubungan antar umat beragama di Singkil akan dapat terlihat melalui identitas Masyarakat Singkil.

B. Hubungan dalam Bidang Agama

Masyarakat Singkil hidup dalam keberagaman. Agama merupakan satu identitas sosial vital pada masyarakat Singkil. Karena itu, di beberapa tempat di Singkil, kadang Muslim lebih mendominasi. Di tempat lain, justru yang menjadi mayoritas adalah umat Nasrani seperti Kristen Protestan. Namun itu tidak menjadi persoalan konflik, seperti yang kerap muncul di media-media dan kabar-kabar angin. Di Singkil, masyarakat lebih mengedepankan masalah perdagangan ataupun persoalan ekonomi dari pada persoalan keagamaan. Bahkan masyarakat dapat hidup bersebelahan atau bertetangga rumah dengan agama yang berbeda. Seperti yang disebutkan oleh Abdullah (Murniyati, Barus: 2017) :

Kami go dekah geluh sama-sama bak kuta en, semenjak aku ketek nai soh begenden oda lot deng simoyangen ate. selama en kami mendemende sambing. Bahken kami tetangga samping hapo kami kalak i. Interaksi kami tong deng terjaga mende. Mala masalah agama, ia bak agama na, oda masalah bagi ku i, ya, aku pe ku bain mang alikku. Beribadah sesuai kepercayaan masing-masing mo keca. Cuma, mala tentang agama, sada mo keca yang menjadi kekecewaan bagi kita kalak islam, kalak i enggo beberapa kali mengingkari tentang pembangunan gekheja. Kakhena enggo kin mang lot di bain pekhjanjian sebelumnakan, tapi tetap ingkaksi kalak i.”

(Kami sudah lama hidup bersama-sama di kampung ini, semenjak saya masih kecil hingga sampai saat ini (sudah menikah/dewasa) belum ada merasa sakit-sakit hati. Selama ini kami baik baik saja. Bahkan kami bersebelahan/tetangga dengan orang itu (Nasrani). Kalau masalah agama, dia dengan agamanya, tidak ada masalah bagi saya.saya juga beribadah sesuai kepercayaan saya. Jadi, beribadah sesuai kepercayaan masing-masing saja. Namun, masalah agama ini, hanya satu yang membuat kekecewaan bagi kita selaku umat islam. Mereka telah berulang kali ingkar tentang pembangunan rumah ibadah. Karena sudah ada perjanjian antara kita umat muslim dengan mereka umat nasrani, namun masih juga ingkar)

Walaupun demikian, hubungan keagamaan masyarakat di Singkil masih dalam kategori standar, tidak baik sekali dan juga tidak buruk sekali. Ada kala hubungan mereka baik, ada pula kurang baik akibat dari kurangnya rasa saling menghargai. Hal ini sering terjadi pada anak-anak SD, SMP dan bahkan sebagian dari kalangan anak SMA yang pemikirannya masih belum matang.

Terkadang, dalam kehidupan masyarakat Singkil, sesekali juga terlihat muncul sikap membedakan diri dengan pemeluk agama lain. Misalnya seperti, saat umat Muslim yang sedang melaksanakan acara keagamaan, dan ditegur oleh kaum Kristiani yang

menjadi mayoritas di sebuah kampung di Aceh Singkil. Begitupun yang terjadi di sekolah yang mayoritas muridnya Muslim, siswa Kristen sering di perolok-olok dengan ejekan-ejekan tentang ritual keagamaan Kristiani.

C. Hubungan dalam Bidang Sosial dan Budaya

1. Suku dan Bahasa

Suku Singkil dikenal sebagai suku atau etnis yang berdomisili di daerah yang dahulunya Daerah Aliran Sungai (DAS), mulai dari Teluk Ambun sampai Pemuka di sungai dan Lae Sulampi, dan mulai dari Sikerbo sampai Lae Langge, dan sampai Niat di Lae Sokhaya, dan anak-anak sungai lainnya. Seperti : Lae Kombih, Lae Longkip, Lae Batu-Batu, Lae Singgersing dan lain-lain.

Bahasa daerah Singkil merupakan mayoritas bahasa, yang digunakan di seluruh kecamatan. Yang menggunakan bahasa Singkil mencapai 85% rakyat di wilayah Aceh Singkil. Bahasa daerah Singkil ini menunjukkan bahwa rakyat Singkil merupakan mayoritas bersuku Singkil. Sedangkan bahasa-bahasa lainnya yang menyebar di sebagian daerah Aceh Singkil, seperti bahasa melayu, Bahasa jawa, bahasa pulau (nias), bahasa batak, hanya beberapa persen saja dan di daerah-daerah tertentu.

Bahasa juga menjadi pengikat erat bagi masyarakat Singkil dalam bersosial. Bagi masyarakat Singkil, satu bahasa, satu suku, bagaikan satu keluarga yang dekat. Hal itu, secara langsung dapat kita amati saat satu dua orang berasal dari daerah Singkil dan bersuku Singkil, bertemu di luar daerahnya walaupun berbeda agama atau bahkan belum pernah saling mengenal sebelumnya, mereka akan terlihat akrab seperti saudara. Mereka tidak akan menggunakan bahasa lain, selain bahasa Singkil. dan akan merasa canggung jika menggunakan bahasa lain jika bertemu dengan sesama suku Singkil.

2. Marga

Hubungan masyarakat Singkil, dari zaman dahulu hingga saat ini masih terjalin dengan baik. Walaupun telah terjadi beberapa kali konflik antar umat beragama, namun tetap mampu bertahan di daerah perbatasan tersebut. Bagi masyarakat singkil umumnya, yang membuat mereka tidak pernah pecah antara beragam suku dan kepercayaan adalah keyakinan bahwa mereka terikat dalam satu tali (satu marga). Marga menjadi pegangan bagi masyarakat Singkil. Saat terjadi konflik mereka akan mengingat dan sadar akan

kekeluargaan yang terjalin dalam kesukuan ataupun kemargaan. Di Singkil, sangat menjunjung tinggi adat dan suku. Misalnya, dalam pernikahan, jika perempuan dan laki-laki tidak di perbolehkan menikah jika satu marga, walaupun dalam agama mereka sah untuk menikah. Begitulah hubungan sosial yang ada pada masyarakat singkil.

Setiap 17 Agustus, dalam rangka memperingati HUT RI, tanpa memandang suku, ras bahkan agama, masyarakat Singkil bergabung dalam perayaan itu. Demi kecintaan terhadap negeri, masyarakat Aceh Singkil mengadakan perayaan setiap tahunnya, dengan menari tarian adat yang ada di Singkil, membuat tari adat pak-pak yaitu tari tor-tor (menortor), situmba dan tari-tarian lainnya yang merupakan kesenian seluruh masyarakat setempat tanpa melihat perbedaan. Hal ini memperkuat tali silaturahmi bagi masyarakat setempat. Tidak hanya di kalangan tua, kalangan anak-anak juga, seperti sekolah-sekolah mengadakan perlombaan. (Murniati Baurus, 2017).

D. Eksklusifsme Agama dan Budaya

1. Pandangan Muslim Terhadap Kristiani di Aceh Singkil

a. Pandangan Muslim tentang Keberadaan Kristen

Di Aceh Singkil, Kristiani merupakan kaum minoritas sedangkan Muslim yang menjadi mayoritas. Umat Muslim dan Kristiani di Aceh Sinkil hidup berdampingan dan harmoni. Tapi sebagian umat Islam merasa terganggu dengan kehadiran mereka sejak adanya isu-isu Kristenissi dengan berbagai cara membujuk umat Islam untuk ikut agama mereka atau yang lazim disebut sebagai kristenisasi. Mereka menjanjikan jika mau ikut agama yang dibawa akan mendapat imbalan berupa materi. mereka akan memberikan imbalan puluhan juta uang. Muslim di Aceh Singkil merasa resah akibat maraknya isu tersebut. Tidak hanya mengenai isu kristenisasi, umat Muslim juga sudah mulai terganggu akibat pengingkaran janji terkait pendirian rumah ibadah di Aceh Singkil, yang memicu kembali konflik-konflik seperti sebelumnya, seperti kasus 13 Oktober 2015.

Aceh Singkil merupakan bagian dari Aceh yang sistem pemerintahan masih tunduk kepada peraturan Gubernur (Provinsi). Di Aceh, mengenai peraturan pendirian rumah ibadah harus memenuhi syarat khusus, sesuai dengan peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, yakni daftar nama dan kartu tanda penduduk. Pengguna rumah ibadah paling sedikit 150 orang yang disahkan oleh kepala desa setempat. Kemudian mendapat dukungan dari masyarakat setempat dan disahkan oleh kepala desa

setempat. Rekomendasi tertulis kepala kantor Departemen Agama Kabupaten paling sedikit 120 orang, atau rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten atau Kota. (Qanun Aceh nomor 4, 2016).

Kehidupan umat Kristen di Singkil sebenarnya juga berpengaruh terhadap masyarakat. Misalnya, dari segi kebudayaan yang di pengaruhi oleh keyakinan. Seperti, cara berpakaian mereka yang mini dan tidak menggunakan jilbab sangat berpengaruh terhadap masyarakat Muslim terutama pada kalangan remaja. Dilanjutkan dengan adat, misalnya seperti saat pesta, mereka akan mengkonsumsi minuman tuak (pola), pada saat kibot atau mengadakan, yang dikhawatirkan dicontoh oleh kaum remaja Muslim di Singkil.

Keberadaan kaum Kristiani di Singkil sebenarnya tidak begitu menyalahi bagi sebagian umat Muslim. Namun, setidaknya ada pepatah yang mengatakan, dimana bumi di pijak, disitu langit dijunjung. Maksudnya adalah di setiap daerah memiliki aturan sendiri, sehingga setiap masyarakat wajib mematuhi aturan, jangan sampai kita terpecah belah hanya karena masalah kecil. Dalam keberagaman agama, perlu adanya saling toleransi. Oleh karenanya, umat Muslim Aceh Singkil, sudah membuktikan toleransi antar umat beragama dengan mengizinkan kaum Kristen bersama-sama tinggal di wilayah mayoritas Muslim ini dengan baik.

Terlepas dari permasalahan agama, yakni tentang pendirian rumah ibadah yang menjadi kontroversi pada masyarakat Singkil, tampilan kehidupan Kristen di Aceh Singkil dalam bersosial di masyarakat sebenarnya sangat guyup rukun. Hal ini dapat kita lihat dari kehidupan sehari-hari di setiap ada acara-acara tertentu. Misalnya bergotong royong dalam desa, acara pesta, dan acara-acara lainnya yang menyangkut kehidupan sosial.

Akan tetapi sebagian dari kalangan umat Islam menganggap bahwa umat Kristiani dipandang sebelah mata umat Islam hal ini dapat kita lihat dari segi rumah ibadah. Sebab di antara Islam dengan Kristen sudah ada perjanjian tentang pembangunan rumah ibadah umat Nasrani. Tentang pembangunan rumah ibadah, umat Kristen terbatas yang hanya bisa didirikan yaitu dua Gereja, empat undung-undung. Mereka juga diberi kebebasan untuk merehap apabila bangunan rumah ibadah itu rusak maka hanya dapat diperbaiki dan tidak dapat diperbesar. Namun mereka tidak mematuhi aturan yang sudah disepakati sebelumnya. Karena pelanggaran tersebut, banyak umat Islam tidak senang akan hal tersebut. Namun ada juga umat Islam yang merasa tidak bermasalah dengan penambahan

Gereja yang dibangun karena dianggap jumlah mereka terus bertambah dan mereka hidup berdampingan dengan Islam.

b. Pandangan Muslim dari Segi Kehidupan Sosial Kristen

Hubungan Muslim dan Kristen di Kabupaten Aceh Singkil ini, dalam bersosial biasanya akrab. Hubungan keseharian ini tercermin dari interaksi keseharian masyarakat Islam dan Kristen, khususnya antar ibu-ibu, yang biasanya sering berkumpul di rumah salah satu ibu-ibu kala ada waktu luang setelah menyelesaikan rutinitas di rumahnya masing-masing. Seperti pada umumnya, Ibu-ibu warga kampung tersebut berkumpul hanya sekedar untuk mengobrol, tidak ada perbedaan antara ibu-ibu tersebut dalam berinteraksi melakukan komunikasi dan kontak sosial baik itu Muslim maupun Kristiani.

Selain hubungan tersebut, dapat kita lihat jikalau ada pesta dari keluarga Muslim, apabila keluarga Kristen diundang, mereka akan datang menghadiri acara tersebut dan mereka ikut membantu. Misalnya, memasang jokhong (teratak), jambukh pedakanen (dapur memasak tempat pesta) dan lain-lain. Tidak hanya di acara pesta, di onan atau pekan (pasar) pun Muslim juga sering membeli barang-barang yang dijual oleh kaum Kristiani. Alasannya, terkadang barang dagangan umat Kristiani bagus dan masih segar sayurnya di banding dagangan orang Islam yang juga berjualan sayur yang sama. Alasan lainnya yaitu, dagangan umat Kristiani lebih murah dari pada umat Muslim yang berjualan dengan barang dagangan yang sama.

c. Pandangan Muslim dalam Bidang Perekonomian

Mata pencaharian masyarakat Aceh Singkil pada umumnya didominasi oleh petani dan pedagang kecil. Sedikit yang menjadi pegawai (PNS). Salah satu informan yang saya temui di lapangan yang hendak pergi ke sawah, mengutarakan pandangannya terhadap rekannya (tetangga sawah) yang dari kaum Kristiani:

“semenjak kahia nai sampe begenden, musim kecca mijuma kami selalu sama-sama. Mulai pekhtama mabat nai sampe mekhani. Bahkan, kadang-kadang kami aleng gegoh bak kalak i. Kadang enggo kecca mentadi khebak kami sada pantakh, sambil menggakhut tengkeut sambil cekhita-cekhita tentang juma, kadang-kadang cekhita tentang anak kami” (sejak dari dahulu hingga sekarang, saat musim turun ke sawah, kami selalu sama-sama. Dari pertama membuka lahan hingga sampai panen (padi). Bahkan, terkadang, kami saling membantu untuk mengerjakan rutinitas di sawah. Saat jam istirahat, kadang kami duduk bersama satu pantakh (gubuk kecil tempat istirahat di sawah), sambil mengasah tengkeut (alat yang di gunakan untuk memotong rumput), sambil bercerita-cerita tentang sawah bahkan tentang anak-anak kami).”

Terlepas dari pernyataan, tersebut, realita keberagaman masyarakat Singkil ini bisa kita temui disetiap pasar yang ada di Singkil. Muslim dengan Kristiani apabila berada di pekan atau onan (pasar tempat belanja) Kristiani banyak berdatangan dari luar daerah dan mereka berbaur di pasar atau onan tersebut dan saling membeli kebutuhan sehari-hari. Di sini, Muslim dan Kristiani ada yang berjualan namun Muslim kebanyakan memilih tempat belanja yang beragama Islam. Alasannya, tidak lain bukan karena adanya perbedaan agama. Namun ada juga yang memilih belanja di tempat penjual Kristiani dengan alasan yang lain. Dari segi mata pencaharian ini tidak sedikit pula yang kerja sama dengan penjual Kristiani yang berada di Singkil. Misalnya, umat Islam meminta bantuan kepada Kristiani untuk pemanen sawit, membersihkan kebun dan lain-lain. Muslim dan Kristiani terlihat sangat saling membutuhkan satu sama lain tanpa pandang kepercayaan. Akan tetapi kerja sama tersebut memiliki batas. Seperti pembangunan rumah ibadah, pengarapan kebun muda.

E. Proses Mediasi dan Dialog

Pemerintah kabupaten Aceh Singkil menduduki peran penting yang mempunyai legitimasi hukum dan politik dalam menindaklanjuti secara adil dan netral persoalan konflik umat beragama. Namun pada kenyataannya, aparat justru membiarkan aksi sekelompok orang yang menutup rumah ibadah dan bahkan sampai melakukan intimidasi dan kekerasan pada kelompok kepercayaan lain. Hal tersebut sangat tidak dibenarkan karena selaku pihak yang mempunyai wewenang khusus, aparat seharusnya bisa mengendalikan ketertiban dalam masyarakat. Aturan mengenai pembatasan pembangunan oleh negara diperkenankan dengan tujuan untuk menjaga ketertiban umum, melindungi hak asasi manusia, serta menghindari aksi diskriminasi. Dalam pelaksanaannya pun peran pemerintah adalah sebagai mediator sikap toleransi antar agama sehingga kebijakan yang dibuat seharusnya bisa diterima oleh kedua belah pihak, bukan justru membelenggu kebebasan beragama salah satu pihak (Abidin, 2018).

Berdasarkan penelitian Nurjanah (2017) disebutkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Humas Kantor Bupati Aceh Singkil dalam menyelesaikan konflik antar umat beragama adalah dengan menggunakan strategi sebagai berikut :

- a. Strategi komunikasi melalui konsoliasi

Konsoliasi yang dilakukan oleh pihak Humas Kantor Bupati Aceh Singkil selaku konsiliator adalah dengan mempertemukan kedua belah pihak untuk mencapai persetujuan serta titik temu penyelesaian konflik yang terjadi. Kepala bagian Humas dan Protokol Aceh Singkil mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut pihaknya telah mempertemukan keinginan-keinginan dari dua belah pihak, mencatatnya, kemudian mengkaji ulang keinginan masyarakat tersebut.

b. Strategi komunikasi melalui jalur negosiasi/musyawarah

Dalam kurun waktu selama 3 tahun (2010-2015) tercatat telah terjadi 3 kali konflik agama di Aceh Singkil. Konflik pertama, para warga muslim melakukan demo sambil berorasi menuju gereja yang terletak di Kecamatan Simpang Kanan dengan tujuan membakar gereja tersebut karena telah melanggar perjanjian. Konflik kedua tidak jauh berbeda dengan konflik pertama, masyarakat melakukan demo namun di kecamatan yang berbeda. Kemudian konflik yang ketiga adalah konflik agama yang terjadi pada 13 Oktober 2015. Hasil negosiasi dan musyawarah yang dilakukan Humas Setda Aceh Singkil adalah pemerintah Daerah mengingatkan kembali bahwa izin pendirian rumah ibadah bagi umat Kristen yang ada di Aceh Singkil sudah ditetapkan jumlahnya dan tidak bisa ditambah lagi. Hasil negosiasi tersebut juga dituangkan dalam bentuk hukum tertulis yaitu pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No. 30/1999.


c. Strategi komunikasi melalui mediasi

Mediasi merupakan suatu proses informal yang ditujukan untuk memungkinkan para pihak yang berkonflik mendiskusikan perbedaan pandangan secara pribadi dengan bantuan pihak ketiga yaitu hakim mediasi. Dalam sidang yang dilaksanakan di kantor Pengadilan tersebut pihak umat Kristen mengatakan bahwa tempat ibadah yang didirikan sudah memperoleh izin dari Bupati Makmur Syahputra pada tahun 2004. Namun pihak umat Muslim membantah dengan mengatakan bahwa masyarakat Muslim tidak mengetahui soal perizinan serta belum memberikan izin untuk pembangunan gereja tersebut. Setelah kedua belah pihak menjelaskan kasus yang terjadi, maka hakim mediasi memberikan kejelasan bahwa pemicu konflik tersebut adalah unsur politik pada tahun 2004 dan masyarakat non muslim yang memberikan fasilitas berupa rumah ibadah untuk masyarakat Aceh Singkil yang berasal dari luar daerah.

Terjadinya konflik antar agama di Aceh Singkil juga membuat beberapa pihak mengajukan usulan untuk proses penyelesaian konflik tersebut. Namun yang perlu digaris

bawah ini dalam konflik ini adalah penegakan aturan hukum yang telah berlaku mengenai perizinan pendirian rumah ibadah khususnya bagi golongan minoritas. Dalam penelitiannya, Haidlor Ali Ahmad (2016) menawarkan model resolusi konflik pada Aceh Singkil dengan menggunakan perspektif Budaya Dominan. Resolusi konflik yang ditawarkannya dapat digambarkan pada tabel di bawah ini :

Gambar 1



Gambar diatas menjelaskan model resolusi konflik yang ditawarkan dengan mengacu pada pendekatan budaya dominan yang diterapkan di Bali. Bali dengan mayoritas penduduk beragama Hindu sangat menjunjung tinggi budaya dominan serta peraturan hukum formal tertulis (Pergub No. 10/2006) yang di terapkan di daerah tersebut mengenai pembangunan fasilitas sosial khususnya tempat-tempat ibadah. Selanjutnya, terdapat kearifan lokal yaitu *awig-awig* dan *Subak* yang mana dengan adanya *awig-awig* tersebut setiap pendatang baru khususnya non Hindu tidak bisa secara langsung memperoleh KTP kecuali setelah melalui proses adat yang diatur dalam *awig-awig* tersebut. *Subak* disini adalah kearifan lokal dan merupakan lembaga yang mengatur perairan dan di sisi lain memiliki dimensi agama. *Subak* juga memiliki fungsi melindungi agar tidak terjadi konversi agama dari agama Hindu Bali ke agama lain. Kedua kearifan lokal tersebut merupakan simbol budaya Hindu Bali yang merupakan kelompok dominan dan ditaati oleh penduduk lain termasuk minoritas Muslim.

Aceh Singkil yang merupakan daerah dengan mayoritas Muslim pun mempunyai hukum tertulis (Peraturan Gubenur No. 25 tahun 2007) perihal syarat perizinan pembangunan rumah ibadah. Namun yang sangat disayangkan adalah pelaksanaan dari

Pergub tersebut tidak dikawal langsung oleh Kepala Daerah Tingkat II sehingga peraturan tersebut kerap kali dilanggar masyarakat. Pada 13 Oktober 1979 telah dibuat sebuah kesepakatan antara umat Muslim dan Kristen Aceh Singkil yaitu “Ikrar Kerukunan Bersama” yang berisikan menyepakati 1 gereja dan 4 undung-undung untuk tempat beribadah umat Kristen. Kemudian pada akhir tahun 2015 setelah terjadinya konflik kembali diperoleh kesepakatan untuk membongkar 10 gereja atau undung-undung yang tidak memiliki izin bangun dan menyisakan 14 gereja atau undung-undung. Pada kesepakatan terakhir tersebut pihak Pemda tidak bisa mengawal dengan baik sehingga pihak umat Kristen tidak bisa menerimanya dengan tulus atau lapang dada.

Selanjutnya, tanah Singkil begitu dibanggakan oleh mayoritas Muslim yang ada di Aceh Singkil. Mereka meyakini bahwa tanah Singkil adalah tanah ulama besar yang bernama Syeh Abdur Rauf As-Singkili. Permasalahan mulai muncul karena kelompok minoritas (umat Kristen) dinilai tidak menghormati budaya umat Muslim. Penduduk Kristen yang kebanyakan adalah pendatang membawa kebiasaan mereka ke tanah Singkil yang begitu dihormati oleh umat Muslim. Berjudi, beternak babi yang kemudian dibebaskan secara liar dan melakukan kebiasaan minum minuman yang keras membuat umat Muslim geram sehingga terjadi benturan budaya yang melahirkan konflik serta hilangnya kerukunan antara dua kelompok agama yang berbeda tersebut. Keanekaragaman suku, bahasa, adat-istiadat dan agama memang merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Namun di sisi lain, kemajemukan dan keanekaragaman tersebut bisa juga menjadi titik rawan akan munculnya konflik-konflik yang disebabkan oleh kepentingan masing-masing kelompok.

F. Dampak Berkelanjutan Konflik Aceh Singkil

Semakin maraknya ketegangan di antara kelompok masyarakat baik itu kelompok sosial ataupun antar pemeluk agama harus dilihat secara jernih agar semua pihak tidak terjebak pada kondisi saling menyalahkan. Beberapa konflik antar agama yang terjadi kerap dipicu oleh mengentalnya semangat suatu kelompok agama untuk menunjukkan identitasnya. Perasaan bangga yang dimiliki oleh suatu kelompok agama dibuktikan dengan praktik ibadah atau penggunaan simbol yang melekat dengan agama yang diyakini. Hal inilah yang kemudian justru memancing reaksi keras dari kelompok/pemeluk agama lain khususnya yang berkedudukan sebagai mayoritas di

daerah tersebut. Menurut Parekh, ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam sebuah dialog khususnya antara mayoritas dan minoritas seperti yang terjadi di Aceh Singkil guna melahirkan hasil yang diharapkan. Pertama, dialog tidak hanya berpusat pada layak atau tidaknya suatu praktik minoritas, tetapi harus berpusat pada nilai yang dipegang mayoritas dan minoritas. Kedua, nilai yang telah dipegang oleh kedua pihak tidak perlu dipertentangkan karena hanya akan menimbulkan perselisihan serta memunculkan orang-orang yang mengambil kesempatan atas perselisihan tersebut untuk kepentingan politis. Ketiga, dialog tersebut mungkin saja dapat menjadi sebuah perdebatan yang berakhir pada persoalan yang tidak diharapkan (Hidayati, 2008).

Terjadinya konflik Aceh Singkil mengakibatkan beberapa kerugian baik itu dari segi materi ataupun hilangnya nyawa seorang muslim. Diketahui satu gereja yang berada di daerah Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah hangus tak tersisa karena dibakar oleh massa muslim, satu orang muslim meninggal dunia, serta dua orang luka berat dan dua orang lainnya mengalami luka ringan. Adapun jatuhnya korban tersebut tidak lantas melahirkan aksi balas dendam, sehingga aksi kekerasan tersebut tidak sampai berlarut larut untuk saling balas dendam satu sama lain. Jika pada saat tersebut muncul aksi balas dendam dari pihak korban, maka konflik tersebut akan terjebak dalam sebuah “*spiral conflict*” dimana suatu kondisi yang menyebabkan para pihak yang berkonflik akan terus melancarkan aksi balas dendamnya dan membuat konflik akan terus memanas (Susan, 2010). Adapun hubungan dalam keberagaman antara umat Muslim dengan umat Kristen yang ada di Aceh Singkil terbilang semu (Zainal Abidin, 2018). Hal tersebut dapat dilihat dalam kehidupan bermasyarakat yang cukup baik, namun tetap ada perasaan saling mencurigai setelah terjadinya konflik di antara umat Muslim dengan umat Kristen tentang isu-isu kristenisasi yang sudah lama berkembang. Hilangnya kepercayaan, sikap saling mencurigai antara kedua pihak, serta perbedaan pendapat oleh pemahaman agama yang berbeda menjadi salah satu penyebab munculnya kecurigaan terhadap umat beragama di Aceh Singkil.

Pada tahun 2015 terdapat 24 gereja tak berizin yang tersebar di wilayah Aceh Singkil. Dari keseluruhan gereja, hanya satu yang memiliki izin yang didapat sejak pemerintahan kolonial Belanda yakni Gereja Kristen Pak-Pak Dairi (GKPPD) Kuta Kerangan di Kecamatan Simpang Kanan. Konflik tersebut menyebabkan 9 gereja dibongkar oleh Satpol PP, 1 gereja di bakar massa, 1 gereja kebakaran, dan 13 gereja

masih dibiarkan. Empat tahun setelah berlalunya konflik Aceh Singkil yang menhanguskan Gereja HKI Suka Makmur nyatanya sampai saat ini belum menemukan titik terang. Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mengeluarkan peraturan terkait IMB gereja (Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No. 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah) yaitu, memiliki minimal 150 pengguna serta dukungan masyarakat paling sedikit 120 orang. Selain itu pemerintah daerah yang menganut hukum syariah tersebut juga mengeluarkan peraturan mengenai syarat pendirian rumah ibadah yang harus memiliki setidaknya 140 jemaat dan dukungan masyarakat minimal 110 orang. Persyaratan tersebut nyatanya lebih ketat dari pada peraturan pemerintah pusat dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Dua Menteri No. 8 dan 9 yang menyebutkan pendirian rumah ibadah harus memiliki jemaat sebanyak 90 orang dan dukungan masyarakat minimal 60 orang. Selain itu, Qanun Aceh No. 4 Tahun 2016 juga mengharuskan rekomendasi tertulis dari beberapa pihak seperti *Keuchik* (kepala desa), *Imuem Mukim* (kepala pemerintahan adat), Camat, Kepala Kantor Kementrian Agama, FKUB, dan surat keterangan status tanah dan rencana gambar bangunan. Bagi masyarakat Kristen setempat, berbagai peraturan ataupun Qanun tersebut sangat menjerat umat Kristen karena membatasi aktivitas ibadah mereka, selain itu bukan hal baru lagi jika permasalahan mengenai izin pendirian gereja kerap digunakan untuk kepentingan politik saja (BBC News Indonesia, 2019).

Kemudian berdasarkan data BPS Aceh Singkil tahun 2019, diketahui bahwa jumlah penduduk yang beragama Kristen adalah 11.969 dengan pembagian 8.861 adalah Kristen Protestan dan 3.108 adalah Kristen Katolik. Dengan jumlah umat Kristen yang hampir mencapai 12.000 orang ini tidak diimbangi dengan kuantitas gereja yang ada. Data pada BPS 2019 menyebutkan bahwa hanya ada 3 gereja di daerah Aceh Singkil. Ketidakberimbangan antara jumlah gereja dan umat Kristen di Aceh Singkil membuat mereka mendirikan tenda di tengah kebun sawit sebagai tempat untuk melaksanakan kebaktian serta menghindari kecaman dari umat Muslim, tercatat ada 7 gereja tenda yang telah berdiri dan tersebar di beberapa titik. Beberapa tokoh agama seperti Roesman Hasymi selaku ketua umum Tanfidziyah NU Aceh yang juga salah satu anggota FKUB berharap pemerintah segera memberikan kebijakan yang adil demi kemaslahatan bersama. Konflik berkepanjangan ini menggambarkan bahwa pada kenyataannya sikap intoleransi masih menyelimuti beberapa daerah. Seperti yang dikatakan oleh Sacks

(2005), *if religion is not part of the solution, then it will certainly be part of the problem*, dimana dinamika politik agama sering kali menjadi sumber konflik antara individu, kelompok atau agama yang berbeda. Evaluasi kebijakan atau praktik sebagai hasil dari dialog/kesepakatan yang telah dilakukan sangatlah penting untuk dilakukan. Evaluasi tersebut bertujuan untuk mengembangkan interaksi yang lebih baik lagi antara kedua pihak yang berseteru serta mengidentifikasi oknum-oknum yang justru memperburuk konflik (Orton, 2016).

IV. KESIMPULAN

Penolakan masyarakat Muslim terhadap pembangunan gereja atau undung-undung di Aceh Singkil disebabkan karena kelompok umat Kristen dianggap telah melanggar perjanjian bersama yang telah dibuat pada tahun 1979. Temuan berupa terdapat 20 gereja atau undung-undung yang telah dibangun pada tahun 2012 tidak luput dari masuknya unsur politik yang secara tidak langsung telah menimbulkan percekocokan serta konflik di kedua belah pihak. Dalam hal ini, pemerintah terlihat sedikit timpang ketika membuat sebuah kebijakan. Di satu sisi pemerintah akan memperoleh ancaman dari pihak warga yang menolak pendirian gereja/undung-undung jika memberikan izin pendirian, dan di sisi lain pemerintah setempat juga akan merugikan pihak lain yang seharusnya memperoleh hak yang sama sebagai warga negara Indonesia yang bertentangan dengan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Evaluasi kebijakan dan praktik perlu dilakukan guna mendengarkan dengan seksama suara-suara masyarakat yang terlibat langsung sehingga bisa meningkatkan rasa saling pengertian, toleransi, belajar dari perbedaan supaya segera terselesaikannya konflik antara umat Muslim dan Kristen di Aceh Singkil.

Daftar Pustaka

Ahmad, Haidlar Ali. 2016. "Resolusi Konflik Keagamaan di Aceh Singkil dalam Perspektif Budaya Dominan". HARMONI (Jurnal Multikultural & Multireligius) Vol. 15.

- Abidin, Zainal, Ali Akbar. 2018. Kontradiktif Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tentang Izin Pendirian Gereja. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* Vol. 3 No. 3 Agustus.
- Anwar, R. (1985). *Prof. Rasjidi Pengungkap Gamblang Hubungan Antar Agama di Indonesia*
- Bauto, L. M. (2016). Perspektif Agama Dan Kebudayaan Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologi Agama). *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 23(2), 11. <https://doi.org/10.17509/jpis.v23i2.1616>
- Fikri, M. (2015). Islam Persuasif Dan Multikulturalisme Di Aceh: Upaya Rekonstruksi Penerapan Syariat Islam Berbasis Pendidikan. *Akademika*, 20(01), 27–46.
- Fitria, V. (2009). Konflik Peradaban Samuel P. Huntington (Kebangkitan Islam yang Dirisaukan?). *Humanika*, 9(1), 39–52
- Goddard, H. (2013). *Sejarah Perjumpaan Islam-Kristen: Titik Temu dan Titik Seteru Dua Komunitas Agama Terbesar di Dunia*. Serambi Ilmu Semesta
- Hidayati, Mega. (2008). *Jurang di antara Kita*. Yogyakarta : PENERBIT KANISIUS.
- Jumhana. (2018). Hubungan Islam dan Kristen di Indonesia Dalam Pandangan Adian Husaini (Solusi Konflik Islam dan Kristen). *Jurnal UIN Banten*, 2(1), 111–142
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Roskadarya
- Nurjanah, Lahmuddin, Syukur Kholil. 2017. “Strategi Komunikasi Organisasi Humas Dalam Menyelesaikan Konflik Antar Umat Beragama”. *AT-BALAGH* : Vol. 1 No. 1 Juli-Desember.
- Orton, Andrew. 2016. “Interfaith Dialogue: Seven Key Question for Theory, Policy and Practice”. *RELIGION, STATE & SOCIETY* Vol. 44 No. 4, 349-365.
- Sacks, J. 2002. *The Dignity of Difference: How to Avoid the Clash of Civilization*. London: Continuum.
- Susan, Novri. 2010. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*. Jakarta : Prenada Media Group
- Katalog Kabupaten Aceh Singkil dalam Angka 2020, Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil
- <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50471436>, diunggah pada tanggal 17 Mei 2020 pukul 21.55.

